



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/671/KEP/429.011/2015

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
BERUPA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN (DANA PENDAMPINGAN)
KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang ketersediaan dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan bagi siswa miskin pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan dana hibah yaitu dana pendampingan berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) kepada SMA, SMK dan SMALB dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin (Dana Pendampingan) kepada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Shodaqoh Oksigen;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BERUPA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN (DANA PENDAMPINGAN) KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin (Dana Pendampingan) kepada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- a. Penerima dana hibah adalah Kepala Sekolah sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kepala SMA/SMK/SMALB, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Alokasi dana hibah tersebut dengan total nilai sebesar Rp 2.393.040.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nilai dana hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (perubahan), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor: 1.20.62.00.00.5.1. kode rekening 5.1.4.05.01. (Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta) pos Hibah Dana Pendampingan Khusus Siswa Miskin (BKSM).
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

ttd

Z A R K A S I